



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Diktum Ketiga Belas Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, untuk mendukung pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Gubernur dan Bupati/Walikota diinstruksikan untuk mengatur, menetapkan dan/atau menganggarkan besaran biaya yang diperlukan dalam dokumen persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa/Kelurahan berdasarkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Diktum Kesembilan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Menteri Dalam Negeri; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017; Nomor : 590-3167A Tahun 2017; dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bupati/Walikota diperintahkan untuk membuat Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur pembiayaan dimaksud dibebankan kepada masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan informasi dari Pemerintah Desa terkait dengan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Grobogan yang sudah berjalan, besaran biaya sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Menteri Dalam Negeri; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017; Nomor : 590-3167A Tahun 2017; dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis dianggap masih kurang, sehingga diperlukan penambahan biaya;
- d. bahwa sehubungan dengan tidak dianggarkannya biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan, maka perlu menetapkan regulasi untuk memberikan pedoman dalam pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Grobogan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bagi Masyarakat di Kabupaten Grobogan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
8. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017; Nomor : 590-3167A Tahun 2017; dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
9. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

10. Peserta PTSL adalah pemilik bidang tanah yang menjadi objek PTSL dan tanahnya akan diproses Sertifikat Hak atas Tanah.
11. Panitia Ajudikasi PTSL adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk melaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

BAB II
OBJEK PTSL
Pasal 2

- (1) PTSL dilaksanakan untuk seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan.
- (2) Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah.
- (3) Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi baik bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.

BAB III
PANITIA PELAKSANA PERSIAPAN PTSL
Pasal 3

- (1) Dalam rangka percepatan persiapan PTSL, Pemerintah Desa/Kelurahan membentuk panitia pelaksana.
- (2) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah antara Pemerintah Desa/Kelurahan dengan peserta PTSL yang hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa/Kelurahan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berdasarkan pada berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa/Kelurahan menetapkan susunan keanggotaan panitia pelaksana dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

- (4) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari masyarakat peserta PTSL dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. pengarah, berasal dari Kepala Desa/Kelurahan;
 - b. ketua, berasal dari masyarakat peserta PTSL selain dari unsur pegawai di Kelurahan, perangkat Desa dan/atau badan permusyawaratan Desa;
 - c. sekretaris, berasal dari Sekretaris Desa/Kelurahan;
 - d. bendahara, berasal dari masyarakat peserta PTSL; dan
 - e. anggota, dengan jumlah ganjil dan sesuai kebutuhan berasal dari perwakilan setiap lingkungan atau dusun peserta PTSL dan dapat mengikutsertakan warga masyarakat yang mengetahui sejarah tanah di Desa/Kelurahan tersebut.
- (5) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu Panitia Ajudikasi PTSL dalam:
- a. pemberkasan;
 - b. melakukan validasi data fisik dan yuridis;
 - c. mendampingi petugas ukur dalam persiapan PTSL di wilayahnya; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan persiapan PTSL.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Biaya PTSL

Pasal 4

- (1) Pembiayaan dalam pelaksanaan persiapan PTSL dibebankan pada masyarakat peserta PTSL.
- (2) Biaya persiapan pelaksanaan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 5

Biaya PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digunakan untuk :

- a. kegiatan penyiapan dokumen;

- b. kegiatan pengadaan patok, dan materai; dan
- c. kegiatan operasional petugas Desa/Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat pemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset Pemerintah/Daerah/Desa dan penguasaan tanah secara sporadik.
- (2) Kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dipungut biaya oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 7

Kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah dan pengadaan materai sebagai pengesahan surat pernyataan.

Pasal 8

Kegiatan operasional petugas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
- b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
- c. transportasi petugas Desa/Kelurahan dari kantor Desa/Kelurahan ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

Bagian Kedua

Biaya Tambahan PTSL

Pasal 9

- (1) Dalam hal biaya persiapan pelaksanaan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak mencukupi, besaran

biaya dimaksud dapat ditambah sesuai dengan kesepakatan masyarakat peserta PTSL dan hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah peserta PTSL.

- (2) Penentuan tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah peserta PTSL dan sesuai dengan kemampuan masyarakat/peserta PTSL.
- (3) Penentuan besaran biaya persiapan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. panitia pelaksana menyusun perkiraan anggaran dan belanja yang dibutuhkan dengan menggunakan format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada peserta PTSL melalui forum musyawarah peserta PTSL untuk mendapatkan tanggapan/saran; dan
 - c. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam Berita Acara hasil musyawarah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Biaya tambahan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) digunakan untuk :

- a. belanja alat tulis kantor;
- b. honorarium panitia pelaksana persiapan PTSL; dan
- c. belanja konsumsi selama persiapan PTSL.

Pasal 11

Pembiayaan belanja alat tulis kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a digunakan untuk belanja alat tulis kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan persiapan PTSL.

Pasal 12

Pembiayaan honorarium panitia pelaksana persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan dengan

mempertimbangkan asas kepatutan dan kepantasan dalam melaksanakan tugas selama persiapan PTSL.

Pasal 13

Pembiayaan belanja konsumsi selama persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c digunakan untuk belanja konsumsi yang dibutuhkan selama persiapan PTSL.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

Pasal 14

- (1) Biaya persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh panitia pelaksana.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada peserta PTSL melalui forum musyawarah peserta PTSL yang paling sedikit memuat :
 - a. realisasi penerimaan;
 - b. realisasi pengeluaran; dan
 - c. bukti administrasi pendukung.
- (3) Bukti administrasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat :
 - a. kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibuktikan dengan kwitansi pembayaran bermaterai cukup;
 - b. kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibuktikan dengan kwitansi pembayaran bermaterai cukup;
 - c. biaya penggandaan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibuktikan dengan kwitansi pembayaran bermaterai cukup;
 - d. biaya pengangkutan dan pemasangan patok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dibuktikan dengan kwitansi pembayaran;
 - e. transportasi petugas Desa/Kelurahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 8 huruf c dibuktikan dengan nota pembelian bahan bakar minyak;
- f. belanja alat tulis kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibuktikan dengan kwitansi pembayaran bermaterai cukup;
 - g. honorarium panitia pelaksana persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibuktikan dengan tanda terima honorarium, Keputusan Pembentukan Panitia Persiapan PTSL dan bukti pemotongan pajak sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - h. belanja konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibuktikan dengan kwitansi pembayaran bermaterai cukup, daftar hadir dan dokumentasi berupa foto.

Pasal 15

Dalam hal terdapat sisa biaya atas realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b, maka sisa biaya tersebut dikembalikan kepada peserta PTSL.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Persiapan PTSL yang telah selesai dilakukan sampai dengan penyerahan sertifikat kepada peserta PTSL sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, yang dalam rangka pelaksanaannya menetapkan biaya tambahan, penetapan biayanya dinyatakan tetap berlaku sepanjang pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diterima oleh masyarakat peserta PTSL.
- (2) Biaya persiapan PTSL yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, namun pelaksanaannya belum selesai, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya persiapan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikelola sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dan dipertanggungjawabkan kepada peserta PTSL dalam forum musyawarah peserta PTSL.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 17 Maret 2021
BUPATI GROBOGAN,

TTD

SRI SUMARNI


Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 18 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

TTD

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP BAGI
MASYARAKAT DI KABUPATEN GROBOGAN

FORMAT BERITA ACARA PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERSIAPAN PTSL

BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTARA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
DENGAN PESERTA PTSL
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERSIAPAN PTSL

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal,.....tahun.....(.....)
telah dilakukan musyawarah antara Pemerintah Desa/Kelurahan dengan
Peserta PTSL tentang pembentukan Panitia Pelaksana Persiapan PTSL,
dengan keanggotaan sebagai berikut:

- CONTOH**
- a. (Ketua merangkap anggota);
 - b. (Ketua merangkap anggota);
 - c. (Sekretaris merangkap anggota);
 - d. (Bendahara merangkap anggota); dan
 - e. (Anggota)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA /
KEPALA KELURAHAN

(.....)

BUPATI GROBOGAN,
TTD

SRI SUMARNI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN
 TANAH SISTEMATIS LENGKAP BAGI
 MASYARAKAT DI KABUPATEN GROBOGAN

FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN : GROBOGAN

NO	RENCANA BELANJA BARANG/JASA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	RENCANA BIAYA (Rp)
1	Penyiapan Dokumen			
2	Pengadaan Patok			
3	Material			
4	Pengangkutan			
5	Pengangkutan dan pemasangan patok			
6	Transportasi			
7	Belanja Alat Tulis Kantor			
8	Honorarium Panitia Pelaksana			
9	Belanja Konsumsi selama persiapan PTSL			
	JUMLAH			

CONTOH

Panitia PelaksanaPersiapan PTSL

PENGARAH,

KETUA,

(.....)

(.....)

BUPATI GROBOGAN,
 TTD

SRI SUMARNI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP BAGI
MASYARAKAT DI KABUPATEN GROBOGAN

FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA
PERSIAPAN PELAKSANAAN PTSL

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PESERTA PTSL
TENTANG RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

Nomor :

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : GROBOGAN

Padaharini tanggal bulan tahun
telah dilakukan musyawarah Peserta PTSL, untuk
membahastentangkesepakatanjumlahbiayaPersiapan PTSL yang
harusditanggungjawabsetiapPeserta PTSL, dan hasil musyawarah ini

a.;
b.;
c.;
dst

CONTOH

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PELAKSANA

KETUA

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,
KEPALA DESA / KELURAHAN

(.....)

BUPATI GROBOGAN,
TTD

SRI SUMARNI